



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PRODI SENI TARI DAN MUSIK JURUSAN SENI DESAIN  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN PRODI PENDIDIKAN SENI TARI  
STKIP PGRI BANJARMASIN**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.  
**Jabatan** : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang  
**Alamat** : Jl. Semarang 5 Malang  
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PRODI PENDIDIKAN MUSIK DAN TARI JURUSAN SENI DAN DESAIN, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Nama** : Drs. Suwarjiya, M.Pd.  
**Jabatan** : Kaprodi Pendidikan Seni Tari STKIP PGRI Banjarmasin  
**Alamat** : Jl. Adam Sultan complex H. Iyus No. 18 Rt 23, Banjarmasin, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70121  
Telepon: (0511) 4315443

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Prodi Pendidikan Seni Tari, STKIP PGRI BANJARMASIN**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
  - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
  - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
  - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
  - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
  - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
  - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 6 PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.

- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang  
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,  
Ketua Jurusan  
Seni dan Desain/ Kaprodi  
Pendidikan Seni Tari dan Musik  
Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA,  
Kaprodi Pendidikan Seni Tari  
STKIP PGRI Banjarmasin



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd  
NIP198207292005012002

Drs. Suwarjiya, M.Pd.  
NIK. 080401085



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PRODI SENI TARI DAN MUSIK JURUSAN SENI DESAIN  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN PRODI PENDIDIKAN SENI TARI  
STKIP PGRI BANJARMASIN**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.  
**Jabatan** : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang  
**Alamat** : Jl. Semarang 5 Malang  
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PRODI PENDIDIKAN MUSIK DAN TARI JURUSAN SENI DAN DESAIN, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Nama** : Drs. Suwarjiya, M.Pd.  
**Jabatan** : Kaprodi Pendidikan Seni Tari STKIP PGRI Banjarmasin  
**Alamat** : Jl. Adam Sultan complex H. Iyus No. 18 Rt 23, Banjarmasin, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70121  
Telepon: (0511) 4315443

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Prodi Pendidikan Seni Tari, STKIP PGRI BANJARMASIN**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
  - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
  - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
  - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
  - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
  - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
  - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 6 PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.

- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang  
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,  
Ketua Jurusan  
Seni dan Desain/ Kaprodi  
Pendidikan Seni Tari dan Musik  
FS Universitas Negeri Malang,



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd  
NIP198207292005012002

PIHAK KEDUA,  
Kaprodi Pendidikan Seni Tari  
STKIP PGRI Banjarmasin



Drs. Suwarjiya, M.Pd.  
NIK. 080401085